


SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

PERSYARATAN :

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/ penyaluran
4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7. Ijin asli apabila perpanjangan



PRODUK LAYANAN

Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR